



## LEMBARAN - DAERAH

### KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 11 TAHUN 1983 SERI B NOMOR : 3

#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II R E M B A N G

NOMOR : 3 TAHUN 1983

#### T E N T A N G :

#### PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 11 TAHUN 1978 TENTANG KIOS.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG.

- Menimbang : a. bahwa kenaikan harga barang - barang khususnya bahan material untuk bangunan, semakin membubung tinggi ;
- b. bahwa Kios yang dimiliki dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, jumlahnya semakin meningkat, oleh karena itu perlu pengelolaan secara serius sehingga sumber Pendapatan Daerah bisa memadai ;
- c. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor : 11 Tahun 1978 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal 31 - 12 - 1979 Nomor 10 Tahun 1979 Seri B. disesuaikan dengan perkembangan keadaan dewasa ini.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang - undang Nomer 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pemb-

tukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Undang - undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 11 Tahun 1978 tentang Kios.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;

### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALI PERATURAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 11 TAHUN 1978 TENTANG KIOS.**

#### **P a s a l : 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal 22 Nopember 1978 Nomor 11 Tahun 1978 tentang Kios, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal 31 Desember 1979 Nomor 10 Tahun 1979 Seri B. diubah sebagai berikut :

- (1) Bunyi ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) dibaca sebagai berikut :  
Barang siapa telah mendapat ijin untuk mempergunakan sebuah Kios yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, harus terlebih dahulu memenuhi kewajiban - kewajiban sebagai berikut :
- (2) Keputusan besarnya tarip yang tercantum dalam pasal 7 ayat (1), b dan c dibaca sebagai berikut :
  - b. membayar uang pendaftaran, bagi :

|                      |              |                              |
|----------------------|--------------|------------------------------|
| Kios kelas I .....   | Rp. 10.000,— | (sepuluh ribu rupiah)        |
| Kios kelas II .....  | Rp. 7.500,—  | (tujuhribu limaratus rupiah) |
| Kios kelas III ..... | Rp. 5.000 —  | (lima ribu rupiah).          |
  - c. membayar bea ijin bagi :

|                      |               |                               |
|----------------------|---------------|-------------------------------|
| Kios kelas I .....   | Rp. 200.000,— | (dua ratus ribu rupiah)       |
| Kios kelas II .....  | Rp. 120.000,— | (seratus duapuluhribu rupiah) |
| Kios kelas III ..... | Rp. 80.000,—  | (delapan puluh ribu rupiah)   |

**Pasal : 2**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II  
Rembang

Ketua;

ttd.

(SOEBAGIJO)

Wakil Ketua;

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Daerah Tk. II  
Rembang Nomor 11 Tahun 1983  
Seri B. Nomor 3 pada tanggal 13  
Desember 1983.

Sekretaris Wilayah/Daerah;

ttd.

(SOEMOJO HADIWINOTO. SH.)

Nip. : 500030937

Ditetapkan di : Rembang  
Pada tanggal : 9 Juni 1983.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
Rembang

ttd.

(SOERATMAN. SH.)

Nip. : 230011686

Disahkan :

Dengan surat Keputusan Guber-  
nur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa - Tengah

Tanggal 13 Oktober 1983 Nomor  
188.3/236/1983

Sekretaris Wilayah/Daerah  
B/Kepala Biro Hukum;

ttd.

(NAWAWI. SH.)

Nip. : 500026890